

SKRIPSI

**PERSEPSI HAKIM DALAM MENILAI KETERANGAN AHLI DIGITAL
FORENSIK PADA PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA *CYBER CRIME*
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padang)**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh:

ADE PUTRA NAHASON SINAGA

NPM: 1910012111028

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2023

No. Reg: 33/PID/02/II-2023


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 33/PID/02/II-2023


Nama : Ade Putra Nahason Sinaga
NPM : 1910012111028
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Persepsi Hakim Dalam Menilai Keterangan Ahli Digital Forensik Pada Pemeriksaan Tindak Pidana *Cyber Crime* (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padang)

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Pidana pada hari Selasa tanggal **Empat Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Ketua) 
2. Syafridatati, S.H., M.H. (Anggota) 
3. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Anggota) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 33/PID/02/II-2023

Nama : Ade Putra Nahason Sinaga
NPM : 1910012111028
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Persepsi Hakim Dalam Menilai Keterangan Ahli
Digital Forensik Pada Pemeriksaan Tindak Pidana
Cyber Crime (Studi Kasus di Pengadilan Negeri
Padang)

Telah disetujui pada hari Sabtu tanggal Empat Bulan Februari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Hendriko Arizal, S.H., M.H.


(Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H.)

**PERSEPSI HAKIM DALAM MENILAI KETERANGAN AHLI DIGITAL FORENSIK PADA PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA CYBER CRIME
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padang)**

Ade Putra Nahason Sinaga¹, Hendriko Arizal¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: adesin02ga@gmail.com

ABSTRAK

Pembuktian perkara *cyber crime* sangat ditentukan oleh keterangan ahli saat menjelaskan bukti elektronik. Pengertian mengenai keterangan ahli terdapat pada Pasal 186 KUHP. Salah satu contoh kasus penggunaan keterangan ahli dalam kasus *cyber crime* yaitu *red notice* Djoko Tjandra dalam kasus korupsi hak tagih Bank Bali. Telepon seluler tersangka disita agar dapat melihat percakapan *whatsapp* dan *email*. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah persepsi hakim dalam menilai keterangan ahli digital forensik pada pemeriksaan tindak pidana *cyber crime*? 2) Apakah kendala yang ditemui hakim dalam menilai keterangan ahli digital forensik pada pemeriksaan tindak pidana *cyber crime*? Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Data dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Persepsi hakim dalam menilai keterangan ahli digital forensik pada pemeriksaan tindak pidana *cyber crime* yaitu, ahli harus memiliki salah satu kualifikasi yang ditentukan, kemudian nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan ahli. 2) kendala yang ditemui hakim dalam menilai keterangan ahli digital forensik pada pemeriksaan tindak pidana *cyber crime* yaitu dipengaruhi oleh kendala internal dan kendala eksternal.

Kata Kunci: Hakim, Ahli Digital Forensik, Cyber Crime

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan berkat kasih dan anugerah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Persepsi Hakim Dalam Menilai Keterangan Ahli Digital Forensik Pada Pemeriksaan Tindak Pidana *Cyber Crime* (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padang)”** ini dapat terselesaikan.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir prasyarat demi memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sekaligus Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis.
6. Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Reza Himawan Pratama, S.H., M.H., dan Bapak Said Hamrizal Zufri, S.H., selaku hakim di Pengadilan Negeri Padang banyak membantu penulis dalam memberikan data-data yang diperlukan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua yaitu Bapak Risman Sinaga dan Ibu Tiar Mina Sihalohe yang telah membesarkan penulis dengan segenap hati, yang telah memberikan *support* moral, mental secara material kepada penulis dan sebagai salah satu *support system* penulis dalam menjalankan kehidupan untuk menyelesaikan Pendidikan ini.
9. Kepada kakak Marta Kristina Sinaga yang telah memberikan *support* kepada penulis saat proses penulisan.
10. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta teristimewa kepada angkatan 2019 atas dukungan dan doanya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi banyak pihak dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Padang, Februari 2023
Penulis

Ade Putra Nahason Sinaga
1910012111028

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana	7
1. Pengertian Tindak Pidana	7
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	8
B. Tinjauan tentang <i>Cyber Space</i>	11
C. Tinjauan tentang <i>Cyber Crime</i>	12
1. Pengertian <i>Cyber Crime</i>	12
2. Sejarah <i>Cyber Crime</i>	13
3. Karakteristik <i>Cyber Crime</i>	14
4. Bentuk-bentuk <i>Cyber Crime</i>	15
5. Perbuatan yang dilarang UU ITE.....	21
D. Tinjauan tentang Digital Forensik	23
1. Pengertian Digital Forensik	23
2. Sejarah Digital Forensik.	26
3. Macam-macam Digital Forensik	27
4. Tujuan Digital Forensik.	30
5. Tahapan-tahapan Digital Forensik.....	31
E. Tinjauan tentang Hakim	32
1. Pengertian Hakim	32
2. Tugas dan Wewenang Hakim	33
F. Tinjauan tentang Ahli Digital Forensik.....	36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persepsi Hakim dalam Menilai Keterangan Ahli Digital Forensik pada Pemeriksaan Tindak Pidana <i>Cyber Crime</i>	38
B. Kendala yang ditemui Hakim dalam Menilai Keterangan Ahli Digital Forensik pada Pemeriksaan Tindak Pidana <i>Cyber Crime</i>	46

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA